BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

NOMOR: NODIN/ 89/VI/KA/Pb.02/2025/BNNP

Kepada Yth.

Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal

Juni 2025

Sifat

.

Lampiran

1 (satu)

Perihal

Biaya Kegiatan Rapat Konsolidasi Stakeholder

1. Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
- e. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2025
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Rapat Kegiatan Konsolidasi Stakeholder Bulan Juni 2025 dimohon kepada KA kiranya berkenan mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Gede Suyasa, S.Si., SH., MH.

Paraf ·

Kasi Wastahti : 1/6-11

Tembusan:

1. Kabag Umum

2. Bendahara Pengeluaran

Acc -

NOTA DINAS

Kepada Yth

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB : Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB

Dari Tanggal

: Juni 2025

Lampiran Perihal

: Mohon Pencairan Dana Kegiatan Rapat Konsolidasi Stakeholder T.A 2025 Bulan Juni

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Kegiatan Konsolidasi Stakherholder Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
3258.QAA.002 051 B	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal) Asesmen Terpadu terhadap tersangka dan/atau terdakwa penyalah guna, Pecandu dan Korban Rapat Konsolidasi Stakeholder				
521211	Belanja Bahan * Konsumsi Kegiatan	30 PKT	45.000	Rp Rp	1.350.000 1.350.000
522151	Belanja Jasa Profesi *Narasumber [4 ORG X 1 KL]	4 OK	500.000	Rp Rp	2.000.000 2.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota * Transport Rapat Konsolidasi (tamu undangan)[20 ORG X 1 KL]	20 OK	75.000	Rp Rp	1.500.000 1.500.000
JUMLAH				Rp	4.850.000

Jumlah = Rp. 4.850,000,- (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Paraf Konseptor :

Admin TAT:

Verifikator Keuangan :

PPK

Kabag Umum:

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen

BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. GEDE SUYASA S.Si., SH,MH

kea